

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena di situ ada masyarakat, di situ pula ada kejahatan-an. Kejahatan atau tindak pidana merupakan penyakit masyarakat, karena dengan adanya kejahatan ini, banyak kepentingan masyarakat yang dirugikan. Kerugian akibat kejahatan ini tidak hanya dinilai dari sisi materi tetapi keadaan psikis maupun fisik korban, dan bahkan jiwa manusia.

Pada awalnya masyarakat berpikir bahwa kejahatan hanya dilakukan karena motif ekonomi, seperti kejahatan pencurian, perampokan, penjambret-an, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan konvensional tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kondisi perekonomian yang kurang, sehingga mereka terpaksa melakukan kejahatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, yang seharusnya hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan.

Masyarakat pada saat itu juga berpendapat bahwa kejahatan hanya bermotif ekonomi karena tidak dapatnya seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh orang yang tidak berkecukupan atau kekurangan dalam hal ekonominya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena kejahatan di era globalisasi ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta motifnya pun

sama yakni ekonomi tetapi bukan karena kurangnya perekonomian tetapi karena kerakusan.

Kejahatan di era globalisasi ini, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi bahkan mereka yang duduk di kursi peme-rintahan atau mereka yang memiliki kekuasaan. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri mereka sendiri maupun keluarganya. kejahatan jenis ini sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz bahwa korupsi ini merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime ini*, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasa-nya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur-baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akunting dan statistik. Oleh karena itu, meskipun ada permainan *patgulipat*, dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang se-benarnya merupakan *white collar crime* dan kelihatannya merupakan perbuatan biasa yang legal. Sehingga, jika diukur dari canggihnya modus operandi, dilihat dari kelas orang yang terlibat, atau dilihat dari besarnya dana yang dijarah, perbuatan *white collar crime* jelas merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatar belakangi oleh prinsip yang keliru, yaitu *Greedy is Beautiful* (kerakusan itu indah).¹

Para pelaku korupsi berusaha berlindung di balik celah hukum. Korupsi dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak orang, sehingga jika kejahatan korupsi terbongkar, maka banyak orang yang akan terseret, karena mereka terlibat dan saling menutup rapat kejahatan yang dilakukan.

¹ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1 dan 2.

Jean Baudrillard mengemukakan bahwa korupsi merupakan kejahatan sempurna. Penjahatnya adalah setiap orang yang bersembunyi di balik realitas. Dalam bukunya *The Perfect Crime*, Baudrillard mengemukakan bahwa kejahatan menjadi *hyper* ketika ia melampaui berbagai realitas (hukum, moralitas, akal sehat, dan budaya) dan telah berkembang sedemikian rupa menuju tingkatannya yang sempurna (*hyper criminalitas*). *Hyper criminalitas* terwujud manakala kejahatan menjadi suatu wacana yang direncanakan, di-organisir, dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi, manajemen tinggi, dan politik tinggi. Kejahatan ini melangkahi otoritas hukum, melewati kemampuan akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas.²

Korupsi memanfaatkan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki untuk memperkaya diri mereka sendiri, bahkan korupsi juga dibarengi dengan kolusi dan nepotisme. Tidak heran ketika musim pemilihan umum, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga agar terpilih menjadi anggota legislatif maupun pejabat baik di tingkat pusat dan daerah.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.³

Korupsi sudah membudaya dan mengakar dalam masyarakat Indo-nesia. Semula hanya berupa korupsi kecil-kecilan, seperti di kelurahan untuk mempermudah pelayanan, oknum pegawai kelurahan meminta uang pelicin jika urusannya mau dipermudah.

Sekarang korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis

² Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. xvii.

³ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, hlm. 4 dan 5.

secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.⁴

Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi sangat besar, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan rakyat, karena uang yang diambil oleh para koruptor adalah uang rakyat, yang harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Meluasnya praktek korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.⁵

Kasus korupsi saat ini sudah banyak yang muncul dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus-kasus korupsi tersebut melibatkan para anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Jumlah rupiah yang dikorupsi sangat fantastis, bahkan ada yang disimpan di luar negeri dengan berbagai bentuk aset seperti tanah, apartemen, dan sebagainya.

Kasus korupsi di Indonesia mencerminkan bahwa betapa buruk dampak yang ditimbulkan korupsi terutama dalam dunia bisnis. Perbuatan korupsi dapat merusak sektor pembangunan ekonomi bangsa serta citra pelaku bisnis Indonesia dalam skala global yang semakin kompetitif dalam menghadapi perdagangan bebas. Jika korupsi tidak berhasil ditanggulangi, di-berantas atau diatasi dalam jangka pendek, maka Indonesia akan sulit untuk keluar dari krisis karena para pelaku bisnis tersebut tidak dapat melakukan “*good business*” atau bisnis yang baik. Bahkan oleh filosof Cina Sun Tzu dikatakan korupsi dapat berakibat ambruknya suatu negara, jadi posisi

⁴ Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, hlm. 135.

⁵ M. Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, hlm. 10.

korupsi dalam dunia bisnis di Indonesia dewasa ini telah menjadi posisi strategis, yaitu akar permasalahan bangsa dan negara.⁶

Tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lainnya. Padahal, cara-cara yang luar biasa sudah ditempuh untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara ini, yakni melalui pembuktian terbalik di pengadilan dan bekerjasama dengan negara lain untuk mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang dialirkan oleh koruptor ke luar negeri.

Menurunnya tingkat kejahatan merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukkan tidak efektifnya sistem peradilan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dari sudut pandang kriminologi saat ini, bukan lagi dipandang sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai "*social problem*" yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai faktor kriminogen dan viktimogen.⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Perlu kerjasama antara para penegak hukum dan masyarakat agar pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi ini memperoleh hasil yang baik.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,

⁶ IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 110.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 195 dan 196.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan perubahan atas kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perubahan kebijakan hukum yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya menjadi landasan hukum para penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁹

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Untuk proses

⁸ Arya Maheka, Tanpa Tahun, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 26.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 77.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, secara umum masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ada ketentuan yang mengatur dalam undang-undang khusus terkait dengan tindak pidana korupsi, yang sekarang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan dalam pembuktian dan penuntutan tindak pidana korupsi akan mempermudah hakim dalam memberikan putusan yang baik dan adil, sehingga dapat mempercepat pengembalian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi, di sinilah peran jaksa sebagai salah satu komponen penegak hukum.

Para jaksa memiliki pedoman yang cukup kuat untuk menyeret koruptor-koruptor ke meja hijau atas tindakan-tindakan mereka yang merugikan keuangan dan ekonomi negara meskipun harus pula diakui bahwa untuk memutus perkara, para hakim sering harus mengadakan yurisprudensi-yurisprudensi baru. Juga bukan berarti bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, semua masalah terpecahkan. Masih banyak segi korupsi yang perlu diatur, karena korupsi bisa meliputi bidang-bidang yang lain. Betapapun, kesenjangan antara kodifikasi hukum (*ius constitutum*) dan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dipidana (*ius constituendum*) mesti dijabatani supaya masyarakat bisa benar-benar merasakan fungsi aparaturnya keadilan dan fungsi perundang-undangan.¹⁰

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok, yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.¹¹

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, hlm. 272.

¹¹ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 114.

Selain tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 dan 2, dari rumusan tersebut terdapat dua kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umum lah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi tetap penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.¹²

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di-tentukan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menegaskan bahwa : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk me-lakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

¹² Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 48.

Penuntut umum yang ditunjuk itu mempelajari serta mengadakan penelitian atas isi atau materi berkas perkara, kemudian membuat telaahan apakah perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan/ dilimpahkan ke pengadilan atau dikirim kepada Kejaksaan Negeri di daerah hukum Pengadilan Negeri yang akan menyidangkan perkara (Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHAP) atau diserahkan kepada instansi lain, atau di-hentikan penuntutannya atau membuat telaahan yang berisi catatan bahwa perkara tersebut menyangkut kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Penjelasan Pasal 77 KUHAP).¹³

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa : “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa : “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting, mengingat peran yang sangat penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹³ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, hlm. 49 dan 50.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sebagaimana salah satu kasus korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendal, yakni dalam perkara korupsi atas nama AR yang melanggar :

Kesatu

Primair pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Subsidiar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **“Kebijakan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?
3. Bagaimana upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menelaah mengenai implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal;
2. Untuk menelaah dan menganalisis mengenai hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal;
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa

penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan adalah berasal dari kata bijak yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budi, pandai atau mahir, sedangkan kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau dapat juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran.¹⁴

¹⁴ Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, hlm. 94 dan 95.

Dalam bahasa Inggris, bijak entrinya adalah *smart, experienced, capable* atau *wise*, sedangkan kebijakan adalah *intelligence* atau *wisdom*. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran, dan dalam bahasa Inggris kebijakan disebut *policy*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *beleid*. Dari sudut bahasa, maka *policy* identik dengan *beleidregel*, artinya adalah peraturan, tata pemerintahan atau politik.¹⁵

David L. Sills mengartikan kebijakan sebagai suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.¹⁶

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bisa disebut juga dengan kebijakan kriminalisasi, di mana dalam proses ini (kriminalisasi) menggunakan sarana pidana. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).¹⁸

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :¹⁹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 63.

¹⁷ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas, kriminalisasi merupakan upaya menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berujung pada perumusan hukum pidana. Dengan demikian, proses kriminalisasi akan berkaitan erat dengan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana.

Dalam upaya kriminalisasi juga harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Harus dipertimbangkan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana, yang meliputi kemampuan pihak-pihak yang terlibat mulai dari kemampuan pihak penyidik (polisi), penuntut umum (kejaksaan), dan seterusnya. Jangan sampai suatu undang-undang yang telah dibuat tidak dapat diterapkan.

Perlu diperhatikan juga, yakni kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini apakah kriminalisasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat atau tidak. Sebab bila tidak demikian halnya, maka akan terjadi apa yang dinamakan *over criminalization* (kelebihan perbuatan yang dijadikan tindak pidana). Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan inflasi pidana, sehingga penghargaan terhadap hukum pidana tidak pada semestinya lagi.²⁰

2. Penuntutan

Pengertian penuntutan atau *vervolging* dapat ditemukan dalam pandangan pembentuk undang-undang dan visi para doktrin ilmu hukum pidana. Menurut pendapat pembentuk undang-undang melalui dimensi Undang-Undang

²⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 7) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bab I Pasal 1 angka 3), dirumuskan bahwa :
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sedangkan pengertian penuntutan menurut kacamata doktrin ilmu hukum adalah sebagai berikut :

a. R. Wirjono Projodikoro²¹

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

b. A. Karim Nasution²²

Dengan penuntutan diartikan penentuan, apakah suatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan, dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman.

c. Martiman Prodjohamidjojo²³

²¹ R. Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 41.

²² A. Karim Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 25.

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

d. Sudarto²⁴

Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si ter-sangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).

Dari berbagai pengertian yang diuraikan di atas, baik pengertian menurut pembentuk undang-undang, maupun pengertian dari kacamata ilmu hukum, maka dapat disimpulkan beberapa unsur dari pengertian penuntutan, yaitu :²⁵

- a. Suatu proses tempat penuntut umum melakukan tindakan melimpahkan perkara hasil penyelidikan;
- b. Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi pengadilan yang berwenang;
- c. Pelimpahan tersebut diikuti dengan permintaan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menurut IGM Nurdjana bahwa pengertian yang dijelaskan tersebut di atas merupakan pengertian yang masih bersifat formil, yaitu menjelaskan penuntutan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materiil sebagai berikut :²⁶

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²⁴ Sudarto, 1962, *Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri*, Yayasan Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP, Semarang, hlm. 12.

²⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 175.

²⁶ *Ibid.*

Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Jaksa Penuntut Umum

Tugas dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan baru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-Undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Selanjutnya, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang bebas dan merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, maka pada tanggal 26 Juli 2004, terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan).

Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hal tersebut di samping secara normatif telah tersedia penegasan keberadaan Kejaksaan, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁷

²⁷ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas ber-syarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasar-kan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat me-lakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Peng-adilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat

bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan ;

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :

- a. Tugas dan kewenangan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1);
- b. Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2);
- c. Tugas dan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Apabila mencermati ketentuan tentang tugas dan kewenangan Kejaksaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas dari Kejaksaan di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya yaitu di bidang penuntutan. Sesuai dengan prinsip *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 179.

4. Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.²⁹

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.³⁰

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun pe-nindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum ber-sama.³¹

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masya-rakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.³²

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dan kesadaran setiap insan

²⁹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, hlm. 229.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

³¹ Singgih Warsito Kurniawan, Februari 2015, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 6.

³² P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.³³

Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), bukanlah suatu upaya yang hanya terbatas pada proses penerapan atau pengimplementasian ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, tetapi juga termasuk di dalamnya upaya untuk merumuskan norma-norma hukum. Pandangan demikian ini juga tergambar dari ungkapan Soerjono Soekanto pada saat membicarakan efektivitas penegakan hukum. Terhadap efektivitas ini Soerjono Soekanto mengemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :³⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yang meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana pendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di-dasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup.

³³ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Penegakan hukum berhubungan dengan soal lingkungan dalam prosesnya. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusia-nya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

5. Tindak Pidana

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*.³⁶

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁷

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).³⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku

³⁶ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal -Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 85-86.

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁹

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.⁴⁰

Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah 3 (tiga) sifat, yaitu :⁴¹

- a. *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
- b. *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja); dan
- c. *Strafbaar* (dapat dihukum).

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu :⁴²

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang objektif.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁴¹ Lamintang, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173.

⁴² Moeljatno, 2008, *op.cit.*, hlm. 69.

6. Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁴³

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam The Lexicon Webster Dictionary 1978 :

Corruption {L. corruptio (n-)} The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word.

Seperti halnya kehidupan yang buruk di dalam penjara, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi di sana.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

⁴³ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁴⁵

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di Barat (permulaan abad ke-19, yaitu setelah adanya Revolusi Perancis, Inggris, dan Amerika) ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai korupsi.⁴⁶

⁴⁴ Rohim, *op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁶ Arya Maheka, *op.cit.*, hlm. 13.

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Ciri-ciri korupsi antara lain : ⁴⁷

- a. Dilakukan lebih dari satu orang;
- b. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih;
- c. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu;
- d. Berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum;
- f. Mengkhianati kepercayaan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu : ⁴⁸

- a. Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan;
- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan;
- c. Langkanya lingkungan yang anti korup : sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas;
- d. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- e. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan;
- f. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah;
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya (Rumus : Keuntungan korupsi > Kerugian bila tertangkap);

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 23 dan 24.

- h. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi;
Gagalnya pendidikan agama dan etika.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan memper-tahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁵¹

⁴⁹ Ridwan HR, *loc.cit.*

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum..., loc.cit.*

⁵¹ *Ibid.*

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.⁵²

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.⁵³

Pada hakikat, penegakan hukum itu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, sehingga penegakan hukum bukan hanya merupakan tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, yakni polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi juga merupakan tugas dari setiap anggota masyarakat. "*De rechts-handhavingstaak kan niets op de schouders van de politie worden gelegd. Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving*", (tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat". Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pihak pemerintahlah yang paling bertanggungjawab melakukan penegakan hukum, "*De overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht*".⁵⁴

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :⁵⁵

a. Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

⁵² Ridwan HR, *loc.cit.*

⁵³ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. viii.

⁵⁴ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 229 dan 230.

⁵⁵ Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

b. Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa agar hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵⁶

- a. Menegal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalam-nya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.


Penegakan hukum berhubungan dengan soal lingkungan dalam prosesnya. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada ma-nusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

Berikut adalah proses penegakan hukum yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman :

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

Tabel 1

Proses Penegakan Hukum (Chambliss dan Seidman)



Sumber : Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009

Pemahaman secara normatif terhadap organisasi penegakan hukum, cenderung menerima bentuk-bentuk formal dari organisasi tersebut sebagai satu-satunya kemungkinan yang dapat dilihat dan dipelajari. Dengan demikian, seolah-olah organisasi tersebut dapat dipelajari dalam suatu laboratorium, terpisah dari serba kaitannya yang rumit dengan dunia, kekuatan-kekuatan serta proses-proses di luarnya.⁵⁷

Dalam salah satu proposisi dari satu rangkaian proposisi yang dikemukakan sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman mengatakan sebagai berikut :⁵⁸

Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu..., op.cit.*, hlm. 28.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, ke-seluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupants*).

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :⁵⁹

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang ke-pastian hukum, sebagai berikut :⁶⁰

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan peng-hakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu di-wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum mem-buktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

⁵⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 59 dan 60.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁶²

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum :⁶³

a. Kepastian dalam hukum;

Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang ber-beda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, se-hingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

b. Kepastian karena hukum.

Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat men-jamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum di-identikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada

⁶¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82 dan 83.

⁶² *Ibid.*, hlm. 95.

⁶³ B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, diakses dalam http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf, pada tanggal 1 Maret 2018, jam : 15.34 WIB.

bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung menciderai rasa ke-adilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga ber-titik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para pe-negak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikir-an masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode peneliti-an berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁴

Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitan atau *reseach* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penge-tahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶⁵ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa penelitian adalah merupa-kan proses penemuan

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta, hlm. 4.

kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.⁶⁶

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁶⁷

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁶⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

⁶⁶ Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁶⁹ Data sekunder mencakup, antara lain : (1) bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

⁶⁹ Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 173.

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (2) bahan hukum sekunder, terdiri dari kepustakaan yang berkaitan dengan ke-bijakan hukum pidana, penuntutan, jaksa penuntut umum, tindak pidana, dan korupsi, serta (3) bahan hukum tertier, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan *website*.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁷⁰ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal untuk memperoleh data mengenai kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

⁷⁰ W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kendal, yang beralamat di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189, Patukangan Kendal, Kabupaten Kendal Jawa Tengah 51313

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁷¹ Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁷²

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu

⁷¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 168 dan 169.

⁷² Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷³

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, serta korupsi dalam perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal, hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal, serta upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 250.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.